

JADILAH PELOPOR  
KESELAMATAN DIJALAN  
PENGEMBANGAN KOMIK  
LITERASI BERLALU LINTAS  
SEBAGAI WUJUD LITERASI  
SEKOLAH BAGI SISWA SMP DI  
KABUPATEN PONOROG

*by* Ida Yeni Rahmawati

---

**Submission date:** 30-Mar-2021 03:45PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1546235370

**File name:** HKI\_1.KOMIK\_PELOPOR\_SIAP\_EPRINT-dikompresi.pdf (2.54M)

**Word count:** 1202

**Character count:** 7276

# JADILAH PELOPOR KESELAMATAN DIJALAN

PENGEMBANGAN KOMIK LITERASI BERLALU LINTAS SEBAGAI WUJUD LITERASI SEKOLAH BAGI SISWA SMP DI KABUPATEN PONOROGO



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga pembuatan media <sup>3</sup> komik literasi berlalu lintas sebagai wujud literasi sekolah bagi siswa SMP di Kabupaten Ponorogo ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan motivasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga pembuatan komik dalam rangka penelitian internal dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan adanya komik ini, penyusun berharap dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan minat membaca pada siswa SMP di Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini tidak hanya menekankan pada minat membaca saja, melainkan juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari supaya tercapai cita-cita masyarakat yang aman, nyaman, dan sejahtera. Demikian kata pengantar yang dapat saya sampaikan dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Sekian dan terima kasih.

Penulis

Ponorogo, 1 Juli 2017

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Tokoh Dalam Komik.....	iii
Mengenal Rambu-rambu Lalu Lintas.....	iv
Cerita Komik.....	1-12
Informasi Mengenai Keselamatan di Jalan.....	13
Hak Utama Pengguna Jalan.....	14

# TOKOH DALAM KOMIK



Hasan  
Siswa SMP



Pak Joko  
Polisi Lalu Lintas



Bu Retno  
Ibu Guru SMP

# MENGENAL RAMBU LALU LINTAS



DILARANG PARKIR



DILARANG PUTAR BALIK



DILARANG BERHENTI



DILARANG BELOK KE KIRI



TRAFFIC LIGHT/LAMPU  
LALU LINTAS



PENYEBERANGAN  
PEJALAN KAKI



DILARANG MASUK



WAJIB MENGITARI BUNARAN



WAJIB BELOK KIRI



SIMPANG 4



SIMPANG 3



JALAN LICIN



LONGSOR



JALAN  
BERGELOMBANG





ADA PERSIMPANGAN



PENYEMPITAN




JALAN SEMPIT











Wahh sekarang sudah jam 08.00






Waduh saya terlambat Pak





Bapak antarkan ke sekolah. Tapi Hasan tidak boleh Mengulangi kesalahan ya



Iya pak. Hasan tidak mengulangi kesalahan lagi, tidak akan mengendarai motor sebelum usia 17 dan memiliki SIM







Hasan sekarang tahu, kalau di bawah 17 tahun belum punya SIM tentu belum bisa mengendarai motor dengan baik, bisa membahayakan orang lain.



Mohon Ibu memberitahu Orangtua Hasan agar lebih mengawasi anaknya agar tidak mengendarai motor di bawah umur.



Hmm...  
Iya pak

Motor saat ini ditahan di kantor polisi. Silakan bisa diambil orangtuanya setelah mengurus surat tilang ya.




Baik Pak..

Hasan janji tidak mengulangi Kesalahan lagi. dan berjanji kalau sudah dewasa akan Menjadi pelopor keselamatan di jalan raya



Bahkan kamu bisa memulai menjadi pelopor keselamatan dari sekarang loh...



Hmmm...  
Bagaimana bisa?  
Aku kan masih kecil



**Jelasss  
Bisa!!**



Tolong jelaskan agar  
Hasan sadar berlalu-lintas  
Sejak dini



Rambu kuning  
untuk peringatan



Rambu merah  
untuk larangan



Rambu biru  
untuk Perintah Wajib



Rambu hijau  
berisi informasi jalan  
untuk menunjukkan jurusan  
batas wilayah dan lokasi umum



Itu beberapa jenis rambu  
Yang sering kita jumpai  
Di jalan raya...  
Tentu masih banyak lagi



Wah sekarang  
Mengerti pak...

Baiklah Bu.. saya rasa cukup  
sekian dulu, saya harus  
kembali bertugas



Terimakasih pak polisi...  
Maaf jadi merepotkan

Terimakasih  
Pak polisi

Terimakasih  
Pak polisi



Demikianlah kejadian pagi itu,  
dan anak SMP tersebut menjadi jera  
dan tidak akan mengulangnya kembali.

Jadilah pelopor  
Keselamatan di jalan raya  
Sampai jumpa




## INFORMASI MENGENAI KESELAMATAN DI JALAN

Pasal 108 No.22 Tahun 2009 di mana ketika seorang pengemudi akan mendahului pengemudi yang lain maka harus menggunakan atau membunyikan klakson, kemudian harus mempunyai pandangan yang bebas dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewati, mengambil lajur atau jalur kanan, selain itu dalam keadaan tertentu dapat melewati dengan mengambil lajur kiri dengan tetap memperhatikan keselamatan.

Kalau akan berbelok, aturannya adalah seorang pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah maka wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping atau di belakang kendaraan serta memberikan syarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Selanjutnya pada persimpangan jalan yang dilengkapi APIL, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau APIL. (Pasal 112 UU No.22 Tahun 2009)

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Marka membujur pada garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.

## HAK UTAMA PENGGUNA JALAN

Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan sebagai berikut:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulance mengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lintas
4. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing yang menjadi tamu negara
6. Iring-iringan pengantar jenazah
7. Konvoi, dana atau untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri

Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang :

1. Dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor
2. Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang/ membahayakan penggunaan jalan lain
3. Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor

Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali jika sepeda tersebut dilengkapi dengan tempat penumpang

<sup>3</sup> Komik literasi berlalu lintas sebagai wujud gerakan literasi sekolah bagi siswa SMP di Kabupaten Ponorogo ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi baik SMP maupun SMA yang masih dibawah umur, untuk lebih memahami dan menaati segala peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain tujuan dari gerakan literasi sekolah ini pada dasarnya ialah untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, yang dipelopori dengan 15 menit sebelum pembelajaran di mulai. Semoga dengan adanya gerakan literasi ini, siswa semakin memahami peraturan lalu lintas, dan dapat menjadi pelopor dalam keselamatan di jalan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Demikian yang dapat disampaikan semoga komik ini dapat menginspirasi. Salam literasi.





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201976736, 17 Oktober 2019

**Pencipta**

Nama : **Ida Yeni Rahmawati, S.Pd., M.Pd.**

Alamat : Lingkungan Plampitan RT 4 RW 1 Setono Jenangan , Ponorogo, Jawa Timur, 63492

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Alamat : Jalan Budi Utomo Nomor 10, Ponorogo, Jawa Timur, 63471

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Komik**

Judul Ciptaan : **Jadilah Pelopor Keselamatan Di Jalan : Pengembangan Komik Literasi Berlalu Lintas Sebagai Wujud Literasi Sekolah Bagi Siswa SMP Di Kabupaten Ponorogo**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 17 Oktober 2019, di Ponorogo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000159478

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

# JADILAH PELOPOR KESELAMATAN DIJALAN PENGEMBANGAN KOMIK LITERASI BERLALU LINTAS SEBAGAI WUJUD LITERASI SEKOLAH BAGI SISWA SMP DI KABUPATEN PONOROG

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[zackh-nts.blogspot.com](http://zackh-nts.blogspot.com)

Internet Source

6%

2

[polsekbantaeng.blogspot.com](http://polsekbantaeng.blogspot.com)

Internet Source

5%

3

[oipas.sentraki.umpo.ac.id](http://oipas.sentraki.umpo.ac.id)

Internet Source

4%

4

[ferli1982.wordpress.com](http://ferli1982.wordpress.com)

Internet Source

3%

5

[rsa.or.id](http://rsa.or.id)

Internet Source

2%

6

[scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

